



PENETAPAN

Nomor 493/Pdt.G/2016/PA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

**Pengadilan Agama Pekanbaru** yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara **cerai gugat** antara:

**PENGGUGAT**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan S.1 Administrasi Bisnis, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**Melawan**

**TERGUGAT**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S.1 Teknik Informatika, pekerjaan Karyawan Bank, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat gugatan Penggugat bertanggal 06 April 2016, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru di bawah Register Nomor 493/Pdt.G/2016/PA.Pbr. tanggal 06 April 2016 beserta surat-surat yang berkaitan dengan berkas perkara tersebut;

Telah membaca surat teguran dari Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor W1-A1/2375 /HK.05/V/2016, tanggal 24 Mei 2016, yang pada pokoknya telah menegur Penggugat untuk menambah panjar biaya perkara sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan, apabila dalam waktu satu bulan Penggugat tidak menamban panjar biaya perkara, maka perkara Penggugat akan dibatalkan;

Telah membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor W4-A1/3352/HK.05/VI/2016, tanggal 28 Juni 2016, yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan, bahwa setelah lewat waktu satu bulan Penggugat tidak menambah panjar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, ternyata Penggugat telah tidak menambah panjar biaya perkara sesuai dengan surat teguran Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1967, tanggal 22 Februari 1967 angka 3 huruf c Hakim Ketua Majelis berkesimpulan bahwa perkara Penggugat dapat dibatalkan pendaftarannya dari buku induk register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara Penggugat telah dibatalkan pendaftarannya, maka Hakim Ketua Majelis berkesimpulan perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru mencatat pembatalan dari pendaftaran gugatan yang bersangkutan dalam daftar buku induk register perkara gugatan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan dalam Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

**Mengingat**, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1967 tanggal 22 Februari 1967 dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara Nomor 0493/Pdt.G/2016/PA.Pbr., tanggal 06 April 2016 dicoret dalam daftar buku register perkara;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mencatat pencoretan tersebut dalam buku register perkara;

Halaman 2 dari 3 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan Penggugat membaya biaya perkara sejumlah Rp. 666.000,- (enam ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Ditetapkan di Pekanbaru

Pada tanggal 29 Juni 2016

Hakim Ketua Majelis

Drs. H. Zuharnel Ma'as, S.H.

## Rincian Biaya Perkara:

- |        |                   |     |           |
|--------|-------------------|-----|-----------|
| 1.     | Biaya pendaftaran | Rp. | 30.000,-  |
| 2.     | Biaya ATK         | Rp. | 50.000,-  |
| 3.     | Biaya panggilan   | Rp. | 575.000,- |
| 4.     | Hak Redaksi       | Rp. | 5.000,-   |
| 5.     | Meterai           | Rp. | 6.000,-   |
| Jumlah |                   | Rp. | 666.000,- |

(enam ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Halaman 3 dari 3 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)